

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Di Indonesia

Erlin Faridha 1^a, Ninik Ayuhandika 2^b, Tengku Mega Rahmadini 3^c, Lelly Muridi Zham-Zham 4^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: erlin.faridha@staf.undana.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ninik.ayuhandika@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: tengku.rahmadini@staf.undana.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: lelly.zham-zham@staf.undana.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 21-04-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 31-05-2026

Published : 31-05-2026

Keywords:

Children born out of wedlock,
Inheritance Rights, Legal
Pluralism, Legal Protection,
Jurisprudence.

Abstract

This study analyzes the legal status of children born out of wedlock in the Indonesian inheritance system using a normative jurisprudence approach. The author's focus in this analysis discusses the legal analysis of the protection of inheritance rights of children born out of wedlock in Indonesia and how jurisprudence is in court and constitutional court decisions. The study uses a legal analysis method of statutory, doctrinal, and case law analysis approaches to evaluate legal certainty, protection of children's rights, and consistency of interpretation in the judiciary. With primary legal sources of the Child Protection Law, compilation of Islamic law, Civil Code, Constitutional Court Decisions No. 46/PUU-VIII/2010, Supreme Court and Religious Court Decisions as well as secondary legal sources such as journals. The results of this study indicate that although the Civil Code provides a mechanism for recognition and provisions for inheritance shares for children born out of wedlock in the Civil Code, there is tension between the text of the law and the principle of constitutional non-discrimination that has been reflected in Constitutional Court decisions and various Supreme Court decisions. The author recommends harmonization of regulations, providing certainty in proving blood relations such as scientific or forensic evidence, and faster recognition procedures to guarantee children's inheritance rights without discrimination.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-04-2026

Direvisi : 20-05-2026

Disetujui : 31-05-2026

Diterbitkan : 31-05-2026

Kata Kunci:

Anak yang lahir diluar nikah,
Hak warisan, Pluralisme
hukum, Perlindungan hukum,
Yurisprudensi.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem pewarisan Indonesia dengan pendekatan normatif yurisprudensi. Fokus penulis dalam analisis ini membahas terkait analisis yuridis terhadap perlindungan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia serta bagaimana yurisprudensi dalam putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian memakai metode analisis yuridis pendekatan statute, doctrinal, dan case law analysis untuk mengevaluasi kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta konsistensi interpretasi di pengadilan. Dengan sumber hukum primer UU Perlindungan Anak, KHI, KUHPdata, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MA dan Pengadilan Agama serta sumber hukum sekunder seperti jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHPdata memberikan mekanisme pengakuan dan ketentuan bagian waris bagi anak diluar perkawinan dalam KUHPdata,

terdapat ketegangan antara teks undang-undang dan prinsip non-diskriminasi konstitusional yang telah direfleksikan pada putusan Mahkamah Konstitusi serta ragam putusan Mahkamah Agung. Penulis merekomendasikan harmonisasi regulasi, pemberian kepastian pembuktian hubungan darah seperti bukti ilmiah atau forensik, serta prosedur pengakuan yang lebih cepat untuk menjamin hak waris anak tanpa diskriminasi

PENDAHULUAN

Nilai-nilai sosial dalam tatanan masyarakat Indonesia menempatkan perkawinan religius yang sah pada posisi yang sangat sakral. Eksistensi hukum adat beserta tradisinya yang masih mengakar kuat turut memperkuat legitimasi ikatan perkawinan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan resmi mendapatkan penghormatan sosial yang tinggi. Sebaliknya, kelahiran anak di luar ikatan pernikahan yang sah secara budaya sering kali dipandang negatif dan diidentikkan dengan stigma sosial yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Realitas sosiologis ini menempatkan fenomena anak luar kawin sebagai suatu problematika moral dalam pandangan masyarakat luas.

Sebagai sekumpulan regulasi yang menjembatani interaksi antar-individu di ruang publik, hukum perdata mengover ranah yang luas mulai dari hukum kekeluargaan, kebendaan, pewarisan, hingga perikatan. Konteks yuridis di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar sendi hukum perdata materiil masih bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sebuah produk hukum peninggalan era kolonialisme Belanda yang diadaptasi melalui asas konkordansi. Namun demikian dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian hukum perdata agar sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia, pluralisme hukum, serta kebutuhan masyarakat modern.

Ketimpangan regulasi sempat muncul melalui klausul asli Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membatasi keterikatan hukum anak luar kawin sebatas dengan ibu kandung beserta garis keturunannya saja. Walaupun anak sejatinya merupakan subjek hukum mutlak yang mengemban hak-hak fundamental termasuk hak atas harta peninggalan orang tua dalam realitas penegakan hukum, anak-anak yang lahir di luar

pernikahan formal kerap mengalami marginalisasi yuridis, khususnya saat memperjuangkan hak kewarisannya.¹

Ketentuan KUHPdata terhadap pengakuan anak dan ketentuan waris seperti Pasal 863 s/d 866, 865, 867 dsb, yang memberi hak tertentu kepada anak luar kawin bila diakui perlunya kajian yurisprudensi karena putusan pengadilan sering bersifat non-seragam. Penelitian ini mendesak dilakukan demi menegakkan asas kepastian hukum serta mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengutuk segala bentuk pembedaan dan mewajibkan proteksi menyeluruh atas hak asasi anak.²

Pergeseran paradigma yurisprudensi terjadi secara signifikan pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan monumentalnya, Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan tafsir bahwa status keperdataan anak luar kawin tidak lagi terbatas pada ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan dapat ditarik kepada ayah biologisnya, sepanjang hubungan darah tersebut dapat divalidasi menggunakan instrumen sains, teknologi, maupun pemanfaatan alat bukti sah lainnya menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak luar kawin menjadi lebih inklusif, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan hak anak atas identitas serta perlindungan hukum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Namun, penerapan dilapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait pembuktian hubungan ayah biologis, serta pertentangan antara hukum Islam terkait Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata.³

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dikategorikan sebagai hasil dari hubungan luar nikah (zina) secara mutlak hanya memiliki garis nasab dengan pihak ibu. Implikasi dari doktrin hukum ini menutup jalur hubungan keperdataan ataupun hak kewarisan dari sang ayah kandung. Benturan norma ini kerap dinilai mencederai rasa keadilan hukum, mengingat secara empiris keterikatan biologis antara anak dan ayah biologisnya kini

¹ Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya, "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 281–86, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8041.281-286>.

² M Arief, H. H., & SH, *Pengantar Hukum Indonesia* (LKIS Pelangi Aksara, 2016).

³ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (October 17, 2021): 258–77, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>.

sudah sangat mudah dibuktikan secara medis dan akurat melalui pengujian asam deoksiribonukleat (tes DNA).⁴

Penelitian ini membahas terkait analisis yuridis terhadap perlindungan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia. Serta bagaimana yurisprudensi dalam putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif *legal research*, dengan pendekatan Undang-Undang, perbandingan hukum, dan pendekatan kasus *case approach*. Sumber hukum primer UU Perlindungan Anak, KHI, KUHPerdara, Putusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MA dan Pengadilan Agama. Sumber hukum sekunder jurnal ilmiah hukum, buku hukum waris Islam dan perdata serta analisis yurisprudensi *case law study*.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN

Instrumen hukum nasional yang menjadi dasar perlindungan anak luar kawin antara ialah dengan adanya UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu membahas bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12) yaitu anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mengatur mengenai sahnyanya perkawinan dan status anak. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar utama perubahan status hukum anak luar kawin. KUHPerdara Pasal 272, 280, 863, 866 mengatur pengakuan dan hak waris anak luar kawin.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin harus dilakukan melalui Pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. Penetapan hubungan darah melalui pengadilan (berdasarkan bukti ilmiah, seperti tes DNA. Pemberian hak waris atau kompensasi melalui wasiat wajibah (dalam konteks hukum Islam). Penegakan prinsip non-diskriminasi dan hak anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam putusan MA, hakim memberikan pertimbangan bahwa anak luar kawin dapat diakui sebagai ahli waris apabila terdapat bukti hubungan darah yang sah dan pengakuan dari ayah biologis. Norma hukum nasional Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang

⁴ Mohammad Ainul Hakim and Fathor Rozy, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (August 19, 2024): 3411, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3940>.

⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti., 2015).

Kewarganegaraan berusaha menyatukan persyaratan formal, namun realitas plural agama, kebiasaan membuat penerapan hukum kewarisan menjadi kompleks. Dari perspektif HAM anak *Convention on the Rights of the Child* sebagai rujukan nilai, negara berkewajiban melindungi hak anak termasuk hak atas identitas dan harta warisan sehingga interpretasi hukum tidak boleh menghasilkan ketidakadilan pada anak.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

Aturan kewarisan anak luar kawin tersebar di beberapa pasal KUHPerdata, salah satunya Pasal 272 yang menyebutkan bahwa pengakuan formal oleh ayah atau ibu dapat dituangkan melalui akta kelahiran atau instrumen akta otentik lainnya. Melalui legalitas pengakuan inilah, ikatan keperdataan antara anak dan orang tuanya lahir secara sah, yang kemudian menjadi landasan yuridis bagi si anak untuk mengajukan klaim atas harta warisan orang tua yang telah mengakuinya.⁶

Selanjutnya, Pasal 280 KUHPerdata menggarisbawahi akibat hukum dari tindakan pengakuan tersebut, dimana hubungan keperdataan secara otomatis terjalin antara anak luar kawin dengan pihak orang tua. Ketentuan ini mempertegas efek kausalitas dari pengakuan legal, yakni munculnya hak pemenuhan nafkah hidup sekaligus hak mewaris bagi sang anak.⁷

Mengenai porsi pembagiannya, Pasal 863 KUHPerdata mengaturnya secara spesifik. Jika anak luar kawin yang telah diakui tampil sebagai ahli waris bersama anak-anak kandung yang sah, maka ia berhak atas sepertiga dari porsi yang diterima oleh anak sah. Sementara itu, apabila ia maju bersamaan dengan orang tua kandung yang sah dari pewaris, bagian yang menjadi haknya meningkat menjadi setengah dari bagian mereka. Membahas mengenai Anak luar kawin yang telah diakui memperoleh bagian waris, meskipun tidak sebesar anak sah. Ini berlaku untuk anak luar kawin yang tidak berasal dari hubungan yang dilarang (seperti zina atau sumbang).

Pasal 866 KUHPerdata membahas mengenai Anak luar kawin yang tidak diakui tidak mempunyai hak untuk mewaris, kecuali terhadap ibu yang melahirkannya, bila tidak ada keturunan atau suami. Jika anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, maka ia hanya dapat mewaris dari ibunya.

⁶ Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya," *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019).

⁷ *Ibid.*,

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kompilasi hukum islam merupakan sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Berisikan pokok mengatur hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia. Kedudukannya dalam hukum Indonesia, meskipun bukan undang-undang, KHI merupakan sumber hukum primer dalam praktik peradilan agama, karena menjadi pedoman resmi bagi hakim Pengadilan Agama (Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991). Memiliki fungsi yaitu menjadi pelengkap dan penjabaran dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 khusus bagi umat Islam.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman peradilan agama untuk urusan keluarga dan kewarisan umat Islam, mengatur pembagian faraid (waris Islam). Jika pewaris beragama Islam dan perkara dibawa ke peradilan agama, pembagian mengikuti ketentuan KHI atau fikih waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewarisan dijelaskan sebagai pengaturan tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 100 menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membahas dalam Pasal 171 huruf c KHI, mengenai Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Yaitu Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka tidak termasuk ahli waris ayahnya. Maka, dalam konteks hukum waris Islam, anak luar kawin tidak memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya, tetapi dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah yaitu maksimal 1/3 dari harta warisan.⁹

Masyarakat Indonesia hidup berdampingan beberapa sistem hukum yang berbeda, hukum negara (positif), hukum agama termasuk *syariah* atau *fiqh* dalam Islam, dan hukum adat (*customary law*). Interaksi antar sistem ini bisa berupa koseksistensi damai, konflik, negosiasi, ataupun akomodasi. Teori ini muncul dari antropologi hukum dan sosiologi hukum orang mulai

⁸ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)* (Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada, 2025).

⁹ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 29, 2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

memperhatikan bahwa dalam banyak masyarakat, hukum positif negara bukan satu-satunya norma yang mengatur perilaku, terdapat norma-norma lokal, adat, agama, kebiasaan yang juga diikuti.¹⁰

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan terobosan yuridis dengan memperluas hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Secara teori hukum, hubungan ini menimbulkan hak-hak keperdataan, termasuk hak nafkah dan hak waris. Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa frasa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu harus dimaknai agar anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hal itu dapat dibuktikan, misalnya melalui ilmu pengetahuan/alat bukti lain atau dengan adanya ringkasan dan teks resmi putusan.¹¹

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara otomatis menyatakan anak luar kawin berhak atas warisan ayahnya, melainkan berhak memperoleh bagian melalui pengakuan hubungan perdata yang sah. Dalam praktiknya, pengadilan sering menilai berdasarkan Pembuktian biologis (tes DNA), Pengakuan ayah terhadap anak (pengakuan atau pengesahan), Pertimbangan yurisprudensi (misalnya Putusan MA No. 688 PK/Pdt/2016). Dalam putusan MA tersebut, hakim memberikan pertimbangan bahwa anak luar kawin dapat diakui sebagai ahli waris apabila terdapat bukti hubungan darah yang sah dan pengakuan dari ayah biologis.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung dalam putusan ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

¹⁰ Bryan S. Turner and Adam Possamai, "Introduction: Legal Pluralism and Shari'a," *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*, October 14, 2014, 1–13, https://doi.org/10.1007/978-3-319-09605-6_1.

¹¹ Atik Abidah, "Persamaan Derajat Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (December 30, 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3227>.

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan demikian, hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya dapat diakui secara hukum apabila dapat dibuktikan secara sah (misalnya melalui tes DNA atau pengakuan. Mahkamah Agung menilai bahwa hak keperdataan tersebut termasuk hak waris, karena waris merupakan akibat hukum dari hubungan keperdataan antara anak dan orang tua.¹²

Mahkamah Agung dalam perkara No. 688 PK/Pdt/2016 mengabulkan Peninjauan Kembali dari Pemohon (anak luar kawin) dan menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hak atas bagian warisan ayah biologisnya, karena hubungan darahnya telah terbukti secara sah. Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa anak luar kawin berhak atas harta peninggalan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan hubungan darahnya dengan sah.¹³

Signifikansi dan Nilai Yurisprudensi. Putusan ini menjadi preseden penting (yurisprudensi tetap) dalam hukum perdata Indonesia karena menegaskan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di tingkat peradilan umum dan kasasi. Mengubah paradigma lama yang membatasi hak anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. Menjadi acuan hakim dalam sengketa waris yang melibatkan anak di luar perkawinan sah. Mengukuhkan prinsip perlindungan terhadap anak dan non-diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak (CRC).¹⁴

Putusan Mahkamah Agung No. 688 PK/Pdt/2016 merupakan penerapan nyata dari yurisprudensi progresif terhadap perlindungan hak anak luar kawin. Mahkamah Agung mengakui hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah, sehingga mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

TEORI LEGAL PLURALISM

Legal Pluralism adalah suatu teori dalam ilmu hukum dan antropologi hukum yang menyatakan bahwa dalam satu sistem sosial dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara

¹² Atikah Rahmi and Sakdul, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-VIII/2010*, October 22, 2017, https://doi.org/10.31219/osf.io/764j8_v1, 264-286.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ R. Pratama, I., Hamid, A., & Ratnawati, “). Eksistensi Isbat Nikah Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kepentingan Anak,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 276–86.

berdampingan, baik yang berasal dari negara (*state law*), agama (*religious law*), adat (*customary law*), maupun hukum non-formal lainnya. Legal pluralism adalah kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum hidup berdampingan dalam satu wilayah sosial atau yurisdiksi.¹⁵

Gagasan pluralisme hukum yang dicanangkan oleh John Griffiths menggambarkan sebuah realitas sosial tempat beberapa sistem aturan beroperasi secara simultan di dalam satu lokus masyarakat tanpa harus bersumber sepenuhnya dari otoritas negara. Griffiths memetakan fenomena ini ke dalam dua tipologi, yakni Strong Legal Pluralism sebuah kondisi di mana instrumen normatif non-negara seperti hukum adat atau syariat agama bekerja mandiri dan memiliki basis legitimasi mandiri sejajar dengan hukum positif negara, serta Weak Legal Pluralisme suatu bentuk hegemoni hukum negara yang sekadar merengkuh atau mengakomodasi pranata hukum non-negara ke dalam kodifikasi hukum formal nasionalnya. *Legal pluralism is the existence of multiple legal systems within one (human) population and/or geographic area*, yaitu pluralisme hukum adalah suatu keadaan di mana ada dua atau lebih sistem hukum yang berbeda yang hidup berdampingan dalam masyarakat atau area geografis yang sama. Ini bisa berupa perpaduan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, dimana hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat hidup berdampingan teori legal pluralism.¹⁷

Beberapa teori utama terkait legal pluralism yaitu *Empirical legal pluralism*, melihat bagaimana praktek nyata bahwa individu dan komunitas hidup di bawah banyak hukum secara bersamaan adat, agama, negara. Fokus pada praktek dan pengalaman sosial.¹⁸ Juridical legal pluralism yaitu konsep bahwa sistem hukum non-negara diakui oleh negara dalam bentuk hukum positif atau regulasi resmi. Contohnya pengakuan hukum adat lewat undang-undang atau perda.¹⁹ Receptio in complexu yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu komunitas secara keseluruhan menerima hukum agama dalam konteks ini Islam sebagai bagian dari hidup

¹⁵ Bryan S. Turner, James T. Richardson, and Adam Possamai, "Introduction: Legal Pluralism and Shari'a," *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*, 2023, 1–22, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27188-5_1

¹⁶ Griffiths John., "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

¹⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Deepublish, 2015.

¹⁸ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124.

¹⁹ and Aulia Iqlima Viutari Mammun, M. Khairu, "Penguatan Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi Untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (n.d.): 197–219.

mereka, yang kemudian mempengaruhi penerimaan atau adaptasi adat.²⁰ *Receptio a contrario* yaitu adat hanya boleh diterapkan jika tidak ada pertentangan dengan hukum Islam. Jika terdapat pertentangan yang nyata, maka hukum Islam yang didahulukan.²¹

KESIMPULAN

Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah, seperti melalui tes DNA dan alat bukti lain, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas makna hubungan perdata sehingga anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya, termasuk dalam aspek hak waris, sepanjang dapat dibuktikan secara hukum.

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin dapat mewaris apabila telah diakui secara sah oleh orang tuanya. Sebelum adanya Putusan MK, Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak luar kawin tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologis, namun dapat memperoleh wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan keadilan sosial. Pengaturan antara KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI memiliki perbedaan, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi agar tidak menimbulkan diskriminasi hukum. Perlindungan hak waris anak luar kawin pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional anak dan prinsip keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016.

Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara fikih Munakahat Dan Teori neo-receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana, 2020.

²⁰ HM Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Prenada Media, 2020).

²¹ Siti Rahmah, "Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Islam.," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 52–60.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

E-Jurnal

Abidah, Atik. "Persamaan Derajat Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (December 30, 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3227>.

Bowontari, Sandra. "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019).

Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya. "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 281–86. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8041.281-286>.

Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Hakim, Mohammad Ainul, and Fathor Rozy. "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (August 19, 2024): 3411. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3940>.

Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (April 29, 2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

Mamnun, M. Khairu, and Aulia Iqlima Viutari. "Penguatan Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi Untuk Penguatan Pluralisme Hukum)." *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (n.d.): 197–219. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>.

Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

Pratama, I., Hamid, A., & Ratnawati, R. ("). Eksistensi Isbat Nikah Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kepentingan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 276–86.

Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar

- Nikah Di Indonesia.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (October 17, 2021): 258–77. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>.
- Rahmah, Siti. “Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 52–60.
- Rahmi, Atikah, and Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan mahkamah konstitusi nomor: 46/puu-VIII/2010*, October 22, 2017. https://doi.org/10.31219/osf.io/764j8_v1.
- Turner, Bryan S., and Adam Possamai. “Introduction: Legal Pluralism and Shari’a.” *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*, October 14, 2014, 1–13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09605-6_1.
- Turner, Bryan S., James T. Richardson, and Adam Possamai. “Introduction: Legal Pluralism and Shari’a.” *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*, 2023, 1–22. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27188-5_1.